

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
PENGGUNA LAYANAN DOMPET ELEKTRONIK DANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**Oleh:**

**HANINA SALSABILA**

**02011381823397**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HANINA SALSABILA

NIM : 02011381823397

JURUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
PENGGUNA LAYANAN DOMPET ELEKTRONIK DANA**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001


Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti, S.H., M.H.  
NIP. 19860914200922004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hanina Salsabila

NIM : 02011381823397

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Maret 2001

Studi Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jika dalam penulisan ini saya terbukti melakukan penipuan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada periode komprehensif berikutnya.

Palembang, Maret 2022



Hanina Salsabila  
NIM.02011381823397

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan); kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

**(Q.S. Al-Insyirah: 5-8)**

**Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:**


- **Allah SWT**
- **Keluargaku Tercinta**
- **Seluruh Dosen dan Guruku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TRANSAKSI ELEKTRONIK PENGGUNA LAYANAN DOMPET ELEKTRONIK DANA**”. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum dan Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis mengharapkan semoga materi yang dituangkan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Palembang, 23 Maret 2022



Hanina Salsabila  
NIM. 02011381823397

## UCAPAN TERIMA KASIH


Segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tua saya, yang banyak memberikan dukungan dan doa restu yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara dan Saudariku, Mutia Mutmainnah, S.Ked. dan Muhammad Abi Abdullah yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
13. Teruntuk Semua sahabat-sahabat serta teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 23 Maret 2022



Hanina Salsabila  
NIM.02011381823397

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
1. Teori Perjanjian .....	9
2. Teori Perlindungan Hukum .....	10
3. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	11
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum .....	16



6. Penarikan Kesimpulan .....	16
<b>H. Sistematika Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Syarat Sah Perjanjian .....	20
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	22
4. Jenis-Jenis Perjanjian .....	24
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	27
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	28
3. Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Konsumen .....	30
4. Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	32
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Transaksi Elektronik .....	34
2. Pengertian Dompot Elektronik .....	36
3. Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik .....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Karakteristik Perjanjian Transaksi Elektronik Menggunakan Layanan Dompot Elektronik DANA .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan Dompot Elektronik DANA Jika Mengalami Kerugian .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>

<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>


## ABSTRAK

Skripsi ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan penelusuran perpustakaan dan perundang-undangan. Latar belakang dari penelitian ini adalah saat ini perkembangan teknologi sangat berkembang dengan pesat banyak sekali inovasi-inovasi baru yang muncul, salah satunya yaitu dengan hadirnya dompet elektronik. Dompet elektronik ini merupakan salah satu inovasi perkembangan layanan dalam bidang keuangan yang mempermudah untuk melakukan transaksi pembayaran. Di Indonesia sendiri telah terdapat berbagai macam perusahaan penyedia layanan dompet elektronik, salah satunya yaitu PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) menerbitkan DANA. DANA merupakan suatu aplikasi *platform* terbuka yang memiliki konsep sebagaimana sebuah “dompet” dimana fungsinya adalah untuk menyimpan uang dalam hal ini uang elektronik, namun lebih dari itu DANA memiliki jangkauan fasilitas lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik perjanjian dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan dompet elektronik DANA jika mengalami kerugian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perjanjian transaksi elektronik menggunakan DANA adalah sebagai hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna dompet elektronik DANA dapat dilakukan secara internal, yakni didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan eksternal, yakni perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi perundang-undangan. Pada penelitian ini diharapkan agar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian harus mendasarkan pada asas itikad baik dan sebaiknya konsumen harus lebih teliti dalam membaca dan memahami isi perjanjian karena konsumen seringkali dirugikan.


**Kata Kunci:** *Karakteristik Perjanjian, Perlindungan Hukum, Dompet Elektronik*

Mengetahui :


Pembimbing Utama

  
Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu

  
Helena Primadianti S., S.H., M.H.  
NIP. 19860914200922004

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan dari teknologi pada era revolusi 4.0 sekarang ini memberikan dampak pada kemajuan sistem pembayaran dalam transaksi keuangan terlebih dalam hal menjaga keseimbangan hubungan bisnis yang dilakukan antara pihak satu dan pihak lainnya.<sup>1</sup> Kemajuan ini memberikan inovasi-inovasi baru yang mendorong bergantinya peran pada sistem pembayaran yang biasanya menggunakan uang tunai sekarang sudah mulai beralih ke uang elektronik yang merupakan bentuk dari sistem pembayaran non tunai.<sup>2</sup>

Sistem pembayaran non tunai ini sangat dekat korelasinya dengan transaksi elektronik. Pengertian dari transaksi elektronik itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya*”.

Berkembangnya sistem pembayaran yang menjadi salah satu bentuk penunjang dari keseimbangan keuangan, saat ini sudah mulai menjalar ke

---

<sup>1</sup> Jefry Tarantang, Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase, *Jurnal Al-qordh*, Vol.4 No.2, 2018, hlm.110

<sup>2</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.3 No.1, 2014, hlm. 44.

sistem pembayaran digital ataupun biasa yang dikenal dengan sebutan dompet elektronik (*electronic wallet*).<sup>3</sup> Dompet elektronik atau yang biasanya lebih dikenal dengan *digital payment* ini merupakan teknologi terkini bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran non-tunai secara elektronik dan tentunya juga dompet elektronik ini sangat praktis digunakan dalam hal bertransaksi. Adanya dompet elektronik ini memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi, dimana hanya perlu menggunakan perangkat telekomunikasi.<sup>4</sup>

Dompet elektronik ini merupakan sarana bertransaksi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan digital karena melalui teknologi digital orang menjadi lebih dimudahkan saat ingin bertransaksi terutama saat bertransaksi dengan orang yang jaraknya jauh.<sup>5</sup> Keunggulan pada saat menggunakan dompet elektronik ini, selain lebih praktis saat digunakan juga dalam penggunaannya tidak memerlukan suatu proses otoritas rekening bagi penggunanya dengan itu uang yang disimpan pada dompet elektronik tersebut secara langsung terekam sebagai uang tunai, tapi nilai uang tunai tersebut telah diubah ke bentuk uang elektronik.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang, 2008, hlm.2.

<sup>4</sup>Yunita Candra Puspita, Analisis Kesesuaian Teknologi Pengguna Digital Payment Pada Aplikasi OVO, *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol.9 No.2, 2019, hlm. 122.

<sup>5</sup> Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.1, 2020, hlm.25.

<sup>6</sup> Muchammad Fahryan Putra dan Lucky Dafira Nugroho, Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik, *Jurnal Law Prohutek*, Vol. 1 No.1, 2020, hlm.475.

Pengaturan dari dompet elektronik itu sendiri terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa dompet elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

Di Indonesia sendiri telah sudah ada berbagai ragam perusahaan dompet elektronik, salah satunya yakni DANA. DANA merupakan singkatan dari Dompet Digital Indonesia, DANA merupakan sebuah aplikasi dengan layanan sistem pembayaran berbentuk uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, maupun layanan pendukung lainnya, berbasis mobile yang bisa digunakan dengan melalui perangkat telekomunikasi. DANA diterbitkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) yaitu sebagai pemegang lisensi resmi serta telah mendapatkan izin uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, maupun layanan keuangan digital dari Bank Indonesia.<sup>7</sup>

DANA pertama kali diluncurkan oleh Vincent Henry Iswaratioeso yang dilaksanakan pada 21 Maret 2018. Tujuan didirikannya DANA ini ialah untuk kebutuhan gaya hidup digital yang serba efisien, terutama dalam hal sistem transaksi jual beli berbasis digital. Untuk aplikasi DANA ini sendiri merupakan *platform* pertama yang mandiri tanpa terpaku dengan *platform* tertentu. Sejauh ini pihak DANA menyatakan hingga kini pengguna aplikasi

---

<sup>7</sup> DANA,” *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*”, <https://www.dana.id/terms>, diakses pada 16 Agustus 2021.

ini mencapai 79 juta pengguna pada juli 2021, dimana CEO dan Co-Founder DANA yaitu vincent Henry Iswaratioso menyatakan bahwa matangnya kapabilitas teknologi serta fitur yang dimiliki DANA yang membawa pertumbuhan itu terjadi.<sup>8</sup>

Banyak sekali fitur menarik yang ditawarkan oleh DANA, yaitu Saldo DANA, Tarik Saldo (*Cash out*), Kirim Uang (*send money*), Minta Uang (*Request Money*), Simpan Kartu (*Save Card*), Pengaturan Tagihan-Tagihan (*Manage Bills*), isi ulang pulsa serta pembayaran tagihan, Ajak Teman (*Referral Code*), Pencarian Promo (*Promo Quest*), Loyalitas (*Loyalty*), Dana *Paylater*, Akun Bisnis Dana, Pembelian di *Merchant* atau Pembelian Barang/Jasa, *Feed*, DANA pada aplikasi pihak ketiga, serta Kerjasama pihak ketiga pada Aplikasi DANA.<sup>9</sup>

DANA merupakan suatu aplikasi *platform* terbuka yang memiliki konsep sebagaimana sebuah “dompet” dimana fungsinya adalah untuk menyimpan uang dalam hal ini uang elektronik, namun lebih dari itu DANA memiliki jangkauan fasilitas lebih luas. DANA memfasilitasi berbagai transaksi seperti, pembelian pulsa, tagihan listrik, tagihan internet, pembayaran PDAM, BPJS, transfer saldo antar pengguna, membayar transaksi-transaksi secara elektronik, serta transfer antar bank.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Aziz Rahadyan, *Pengguna Tembus 79 Juta, Dompet Digital DANA Fokus Tambah Fitur Keamanan*, <https://www.google.co.id/ampmp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210804/563/142582/pengguna-tembus-79-juta-dompet-digital-dana-fokus-tambah-fitur-keamanan>, diakses 16 Agustus 2021.

<sup>9</sup> DANA, *Op. Cit.*

<sup>10</sup> Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, *Op. Cit.*, hlm.25.

Selain banyaknya fitur-fitur menarik serta keuntungan yang bisa didapat oleh pengguna DANA ternyata dalam penggunaan aplikasi DANA tersebut masih terdapat keluhan oleh konsumen atas kesalahan pada *server* DANA (sistem aplikasi *error*), dan juga pihak DANA seringkali mengabaikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pengguna yang dimana dalam hal ini seperti keterlambatan pemberian ganti rugi yang sudah disepakati, pengguna tidak mendapatkan kompensasinya dan juga lambatnya tanggapan atas keluhan dari konsumen.

Salah satu kasus yang terjadi ialah salah seorang pegawai swasta yang menggunakan aplikasi DANA bernama Aliya, berumur 34 Tahun mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp.250.000,00 kepada temannya yang menggunakan rekening BCA pada pukul 20.30 WIB tetapi hingga keesokan harinya belum sampai kepada pihak penerima, ia juga mengatakan bahwa telah melakukan komplain dengan cara tertulis pada pihak DANA tetapi belum ada tanggapan. Bahkan pengguna telah melakukan koreksi pada pihak BCA namun pihak BCA mengatakan tidak adanya kendala.<sup>11</sup>

Salah satu kasus lainnya yaitu seorang pengguna aplikasi DANA mengeluhkan bahwa ia melakukan transaksi dari Aplikasi DANA ke Bank BRI senilai Rp.800.000,00 pada tanggal 27 Februari 2021, pada bulan april 2021 pengguna tersebut mendapatkan tagihan dari Bank BRI bahwa pembayaran tersebut belum diterima. Pengguna tersebut melapor ke Bank

---

<sup>11</sup> Sylke Febrina Laucereno, *Pengguna DANA Ramai – Ramai Ngeluh Gagal Transfer Uang*, <https://www.google.co.id/amp/s/finance.detik.com/fintech/d-5676601/.pengguna-dana-ramai-ramai-ngeluh-gagal-transfer-uang/amp>, diakses pada 16 Agustus 2021.



BRI dan oleh pihak Bank BRI tersebut diarahkan untuk cek ke pihak DANA, ia pun melapor ke pihak DANA, tetapi dari pihak DANA pun mengarahkan ke bank BRI, dimana segala upaya telah dilakukan, namun respon dari pihak DANA tersebut selalu mengatakan untuk menunggu kelanjutan informasi tanpa adanya kejelasan. Dimana pengguna pun merasa dirugikan atas kejadian tersebut serta merasa kecewa atas pelayanan pihak DANA.<sup>12</sup>

Apabila kesalahan pada *server* DANA (sistem aplikasi *error*) ini terus begitu saja dibiarkan, bukan tidak memungkinkan akan menimbulkan suatu kerugian yang lebih besar lagi bagi penggunanya. Akibat kesalahan pada *server* DANA (sistem aplikasi *error*) yang dialami pengguna Dompet Elektronik telah mengganggu kenyamanan pengguna, yang dimana hal ini telah melanggar hak konsumen berdasarkan Pasal 4 butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.

Maka dari itu pengguna haruslah dilindungi hukum supaya tidak ada lagi pengguna yang merasa dirugikan akibat kesalahan pada *server* DANA (sistem aplikasi *error*), serta tidak ada lagi yang merasa kecewa atas pelayanan dari pihak penyedia yang lama menanggapi keluhan konsumen, yang dimana hal-hal tersebut telah melanggar hak-hak konsumen

---

<sup>12</sup> Renaldi Habibi, *Uang Hilang Ketika Transaksi Menggunakan Aplikasi DANA*, <https://mediakonsumen.com/2021/06/08/surat-pembaca/uang-hilang-ketika-transaksi-menggunakan-aplikasi-dana>, diakses pada 16 Agustus 2021.

sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen.

Berdasarkan paparan di atas, maka disini penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang dituangkan dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TRANSAKSI ELEKTRONIK PENGGUNA LAYANAN DOMPET ELEKTRONIK DANA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana karakteristik perjanjian transaksi elektronik yang menggunakan layanan dompet elektronik DANA?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen yang menggunakan dompet elektronik DANA jika mengalami kerugian?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik perjanjian transaksi elektronik yang menggunakan layanan dompet elektronik DANA.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen yang menggunakan dompet elektronik DANA jika mengalami kerugian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini ialah:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diinginkan agar bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar acuan teoritis dalam membahas dan mempelajari mekanisme pelaksanaan sistem pembayaran di Indonesia. Terutama khususnya untuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan dompet elektronik DANA.

### 2. Secara Praktis

Penulisan ini diinginkan agar memberikan manfaat dan masukkan serta menjadi tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah pada penelitian, serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada bidang hukum perdata.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah sendi penelitian, yang menggambarkan batas-batas dari suatu penelitian, mempersempit suatu permasalahan, dan juga membatasi area dari penelitian.<sup>13</sup> Penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Transaksi Elektronik Pengguna Layanan Dompet Elektronik DANA” penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada:

1. Karakteristik perjanjian transaksi elektronik yang menggunakan layanan dompet elektronik DANA.
2. Perlindungan hukum konsumen pengguna dompet elektronik DANA yang mengalami kerugian.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.111.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.<sup>14</sup> Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perjanjian ialah suatu peristiwa yang mana satu orang atau lebih berjanji kepada satu orang lainnya atau lebih ataupun keduanya berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Maka dari peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perjanjian itu melahirkan suatu perikatan yang dibuat oleh antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji maupun kesanggupan baik secara lisan maupun tulisan.<sup>15</sup> Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

- a. Kesepakatan antara para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/Dewasa (*Bekwam*);
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>14</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm 41.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 6.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Perlindungan hukum ialah segala upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan dan rasa aman terhadap saksi maupun korban, perlindungan hukum korban kejahatan ini ialah sebagai suatu bagian dari perlindungan untuk masyarakat, yang dapat diwujudkan lewat berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.<sup>16</sup> Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain yang dimana perlindungan tersebut diberikan supaya segala hak-hak yang diberikan oleh hukum bisa dinikmati oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut M. Isnaeni, dasar dari persoalan terhadap perlindungan hukum ini ditinjau dari sumbernya yang dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis yakni:<sup>18</sup>

- a. Perlindungan Hukum Internal, merupakan suatu perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak ketika membuat suatu perjanjian yang dilakukan saat mengemas klausula kontrak agar kepentingan kedua belah pihak terakomodir atas dasar kesepakatan. Serta atas resiko yang dimana diusahakan dapat dicegah dengan adanya suatu isi dari perjanjian atau biasa disebut dengan klausula, yang dikemas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Maka

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2009, hlm.133.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

<sup>18</sup> Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016, hlm.159

dari itu dengan adanya klausula tersebut kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang atas persetujuan kedua belah pihak yang membuatnya.

- b. Perlindungan Hukum Eksternal, merupakan perlindungan yang dibentuk oleh penguasa melalui peraturan guna kepentingan pihak yang lemah, dibuat sesuai esensi dari peraturan perundang-undangan yang tidak boleh memihak dan berat sebelah. Serta sedini mungkin harus memberikan suatu perlindungan hukum yang proposional dan seimbang kepada pihak lainnya.<sup>19</sup> Karena dimungkinkan pada saat awal membuat perjanjian tersebut, terdapat pihak yang relatif lebih kuat dari pihak lainnya, tapi seiring berjalannya waktu dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut pihak yang relatif lebih kuat ini justru menjadi pihak yang teraniaya, contohnya seperti saat si debitor wanprestasi, maka dengan itu pihak kreditor selayaknya perlu dilindungi oleh hukum juga.

### **3. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab merupakan suatu keharusan yang diwajibkan kepadanya.<sup>20</sup> Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban ialah kewajiban memberikan suatu jawaban yang merupakan perhitungan atas dasar segala hal yang terjadi serta mengenai suatu kewajiban untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm.163

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2005.

memberikan pemulihan dari kemungkinan akan menimbulkan suatu kerugian.<sup>21</sup>

Hubungan hukum yang terjadi dalam pertanggungjawaban adalah dimana antara para pihak baik yang menuntut akan suatu pertanggungjawaban maupun pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu Pertanggungjawaban dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni:<sup>22</sup>

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, adalah pertanggungjawaban yang timbul dikarenakan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, Kelalaian dan Wanprestasi;
- b. Pertanggungjawaban atas dasar resiko, adalah pertanggungjawaban yang harus diemban sebab suatu resiko yang diambil dan diterima oleh pelaku usaha atas kegiatan usaha yang diperdagangkan.

Secara umum prinsip pertanggungjawaban hukum dapat dibagi sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Based on Fault*).
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability Principle*).

---

<sup>21</sup>F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm.77.

<sup>22</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.91.

<sup>23</sup>Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, Hlm. 41-45.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption Non Liability Principle*).
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*).
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability*).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini masuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif ialah sebuah metode ataupun sebuah tatacara yang digunakan pada penelitian hukum yakni dengan cara meneliti suatu bahan pustaka yang ada.<sup>24</sup> Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yang dimana penelitian doktrinal ini menganalisis hukum sebagai suatu peraturan yang tertulis maupun menganalisis apakah hukum sebagai kebiasaan maupun kepatutan untuk memutus suatu perkara hukum.<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal kaitannya pada penelitian normatif, penelitian ini mengaplikasikan beberapa pendekatan, yakni :

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Tujuan dari pendekatan penelitian ini ialah untuk memperoleh suatu informasi dari berbagai macam aspek mengenai suatu isu yang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

<sup>25</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm.46.



akan diteliti serta agar dapat memecahkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.<sup>26</sup>

b. Pendekatan Konseptual

Pada pendekatan ini dilaksanakan dengan cara memahami suatu pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang akan menjelaskan mengenai ide-ide dengan cara memberikan suatu pandangan-pandangan hukum, konsep hukum serta asas-asas hukum yang didasarkan permasalahan pada penelitian hukum.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>28</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (Peraturan perundang-undangan) atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).<sup>29</sup> Diantaranya adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.55.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, hlm.95.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.158

<sup>29</sup> *Ibid*

- 2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3821;
  - 3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5223;
  - 4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Nomor 251, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5952;
  - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
  - 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
  - 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
- b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu, menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil-hasil penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus, Bibliografi dsb.<sup>31</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan dari sumber bahan hukum yang sudah disebutkan sebelumnya, maka penelitian pada skripsi ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yang dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan juga publikasi yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.<sup>32</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini yakni dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dengan menggunakan cara metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum, yakni menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan dengan ketetapan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan suatu penarikan kesimpulan dengan cara deduktif, yakni

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.203

<sup>33</sup> *Ibid*

dimana menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid* hlm.76

## **H. Sistematika Penelitian**

Mengenai sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri atas beberapa bab, yakni:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang dimana berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, ruang lingkup dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi yang dimana menguraikan teori-teori hukum, diantaranya menguraikan tentang Perjanjian, Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan yang mana mengenai jawaban dari permasalahan hukum yang telah dirumuskan di bab sebelumnya mengenai bagaimana karakteristik perjanjian transaksi elektronik yang menggunakan layanan dompet elektronik DANA serta bagaimana perlindungan hukum konsumen yang menggunakan dompet elektronik DANA jika mengalami kerugian.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- AbdulKadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara.
- Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia, 2008, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewa Gede Satriawan, 2019, *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, Surabaya: Jakad Publishing.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Edmon Makarim, 2016, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Mengenai Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Pers.
- F. Soegeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta: Kencana.

- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- M. Sadar dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia.
- Moch Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady, 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Onno W. Purba dan Aang Arid Wahyudi, 2000, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- P.N.H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Salim HS, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Cutra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2000, *Hukum perlindungan konsumen indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sukarni, 2008, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*, Bandung: Pustaka Sutra
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum cara serta kendala implementasinya*, Jakarta: Prenamedia Group.

## JURNAL

- Ainul Yaqin, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol.25, No.6, 2019.
- Dona Budi Kharisma, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dompot Digital Oleh Bank Indonesia, *Privat Law*, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Dzulfikar Muhammad, Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan Smart Contract Dalam E-Commerce, *Jurist-Diction*, Vol.2 No.5, 2019.
- Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.1 Tahun 2020.
- I Putu Diana Ega Dinanda dan I Nyoman Wita, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku, *Kertha Semaya*, Vol. 6, No.9, 2018.
- Jefry Tarantang, Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase, *Jurnal Al-qordh*, Vol.4, Nomor 2, 2018.
- Lusi Septiyanti dan Siti Nurbaiti, Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi dengan Sistem Pembayaran Go-Pay, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2 No.2, 2019.
- M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Suhuf*, Vol.26 No.1, 2014.
- Mintarsih Sudarsono, Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*E-Money*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.29 No.2, 2015.



- Muchammad Fahryan Putra dan Lucky Dafira Nugroho, Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik, *Jurnal Law Prohutek*, Vol. 1 No.1, 2020.
- Ni Desak Made Eri Susanti, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.11, 2019.
- Ni Nyoman Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.3 No.1, 2014.
- Rahmadi Indra Tektoms, dkk, Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia Atas Saldo Gopay yang Hilang, *Jurnal Widya Yuridika*, Vol.3 No.1, 2020.
- Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5 No.1, 2012.
- Stevanie Sefany Pakasi, dkk, Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dompot Digital Dalam Bertransaksi Di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol X No.12, 2021.
- Yunita Candra Puspita, Analisis Kesesuaian Teknologi Pengguna Digital Payment Pada Aplikasi OVO, *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol.9 No. 2, 2019.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

## INTERNET

Anugerah Ayu Sendari, <https://m/liputan6.com/tekno/read/3889185/6-aplikasi-dompet-digital-tak-perlu-uang-tunai-dan-kartu-untuk-transaksi?>, diakses pada 01 Februari 2021

Aziz Rahadyan, *Pengguna Tembus 79 Juta, Dompet Digital DANA Fokus Tambah Fitur Keamanan*, <https://www.google.co.id/ampmp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210804/563/142582/pengguna-tembus-79-juta-dompet-digital-dana-fokus-tambah-fitur-keamanan>, diakses 16 Agustus 2021.

Bambang Pratama, *Terminologi Hukum Uang Digital dan Dompet Digital*”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/09/30/mengenal-uang-digital-dan-dompet-digital/>, diakses pada 28 Januari 2022.

Bank Indonesia, *Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada 01 Januari 2022.

DANA,” *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*”, <https://www.dana.id/terms>, diakses pada 16 Agustus 2021.

Dina Lathifa, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/sistem-pembayaran>, diakses pada 01 Februari 2022.

Divisi Informasi Hukum Bank Indonesia, *Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia*, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi\\_184016.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_184016.aspx), diakses pada 29 Januari 2021

Renaldi Habibi, *Uang Hilang Ketika Transaksi Menggunakan Aplikasi DANA*, <https://mediakonsumen.com/.2021/06/08/surat-pembaca/uang-hilang-ketika-transaksi-menggunakan-aplikasi-dana>, diakses pada 16 Agustus 2021.

Sovia Hasanah, *Izin dari Bank Indonesia Bagi Penyelenggara Electronic Wallet (Dompet Elektronik)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-dari-bank-indonesia-bagi-penyelenggara-ielectronic-wallet-i-dompet-elektronik-lt5a6044018cc44>, diakses pada 01 Februari 2022

Sylke Febrina Laucereno, *Pengguna DANA Ramai – ramai Ngeluh Gagal Transfer Uang*, <https://www.google.co.id/amp/s/finance.detik.com/finte/ch/d-5676601/pengguna-dana-ramai-ramai-ngeluh-gagal-transfer-uang/amp>, diakses pada 16 Agustus 2021.